

PENERAPAN EKONOMI DALAM KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Siti Weni¹

¹ Program Studi, Pendidikan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Jalan TGKH Zainuddin Abdul Madjid, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

*Corresponding author: nhiiwencantik@gmail.com

History:... Upload: ... Revised: ... Accepted: ... Published: ...

Abstrak

Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 sekaligus implementasi nyata amanat Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992 dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan, tata kelola penganggaran, penerapan prinsip ekonomi, serta dampak dan kendala operasional dari target pendirian 80.000 koperasi di tingkat pedesaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi telaah kebijakan publik dan analisis studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa program ini mengintegrasikan dana fiskal Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN senilai Rp457,5 triliun yang disalurkan melalui empat bank BUMN sebagai stimulus kredit lunak, dengan dukungan digitalisasi transaksi nontunai oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Secara empiris, kehadiran koperasi ini berhasil memotong rantai distribusi, menekan inflasi lokal melalui sembako murah, membebaskan warga dari rentenir, serta memperluas skala pasar sektor riil pedesaan. Kendati demikian, efektivitas jangka panjangnya masih membentur tantangan berupa kesenjangan kapasitas manajerial pengurus, rendahnya literasi keuangan warga, dan perlunya supervisi berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi lintas sektor antara instrumen keuangan negara, adopsi ekosistem digital, perbankan, dan partisipasi lokal menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif dari tingkat desa.

Kata Kunci: Koperasi Desa, Kebijakan Publik, Kemandirian Ekonomi, Indonesia Emas 2045.

Abstract

The "Merah Putih" Village Cooperative (Kopdes) program is a strategic government initiative based on Presidential Instruction No. 9 of 2025, serving as a concrete implementation of Article 33 Paragraph (1) of the 1945 Constitution and Law No. 25 of 1992 to welcome the Indonesia Emas 2045 vision. This study aims to analyze the execution strategy, budgetary governance, application of economic principles, as well as the impacts and operational constraints regarding the target of establishing 80,000 cooperatives at the village level. Employing a descriptive-qualitative approach, this research utilizes public policy reviews and case study analyses. The findings indicate that the program integrates state fiscal mechanisms by utilizing Rp457.5 trillion from the APBN's Excess Budget Balance (SAL), channeled through four state-owned (BUMN) banks as soft credit stimuli, supported by cashless transaction digitalization via the State Treasury Service Office (KPPN). Empirically, the presence of these cooperatives has successfully shortened distribution chains, suppressed local inflation through affordable basic commodities, emancipated residents from predatory lenders, and expanded the market scale of the rural real sector. However, long-term effectiveness is still hindered by challenges such as managerial capacity gaps among management boards, low financial literacy among residents, and the necessity for continuous supervision. This study concludes that cross-sector synergy involving state financial instruments, digital ecosystem adoption, banking institutions, and local participation constitutes the primary key to achieving inclusive economic independence starting from the village level.

Keywords: Village Cooperative, Public Policy, Economic Independence, Indonesia Emas 2045.

PENDAHULUAN

Konsep koperasi di Indonesia memiliki kedudukan hukum dan moral yang sangat kuat dalam struktur perekonomian nasional. Secara konstitusional, prinsip ini diakui secara resmi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai implementasi lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hadir menjadi landasan hukum utama yang meregulasi fungsi, peran, serta mekanisme pembinaan koperasi di tanah air. Landasan operasional ini mengusung tiga prinsip fundamental, yaitu asas kekeluargaan dan gotong royong yang menolak praktik monopoli, demokrasi ekonomi yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus

pengguna jasa dengan hak suara setara, serta pemosisian koperasi sebagai badan usaha berwatak sosial-ekonomi yang menopang kemandirian bangsa. Melalui karakteristik tersebut, koperasi menjadi entitas yang paling ideal dalam mengutamakan kesejahteraan kolektif masyarakat di atas keuntungan individu.

Penerapan nyata dari amanat konstitusi tersebut kini direalisasikan melalui kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Di wilayah pedesaan, khususnya pada daerah terpencil, masyarakat sering kali dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan yang terpercaya serta minimnya literasi tata kelola keuangan. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak warga terjebak dalam lingkaran rentenir maupun praktik pinjaman ilegal. Kopdes Merah Putih hadir sebagai pilar penguat ekonomi rakyat dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur serta akses permodalan yang mudah dan terjangkau.

Lebih dari sekadar lembaga pembiayaan, Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai mesin penggerak sektor riil. Koperasi ini memotong rantai distribusi yang panjang, menekan laju inflasi melalui penyediaan sembako murah, dan menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Dampak positifnya dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang menjadi ujung tombak ekonomi desa, mulai dari petani, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga pengrajin lokal. Melalui pengelolaan berbagai unit usahanya, koperasi ini berhasil memfasilitasi para pelaku usaha mikro untuk naik kelas sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk setempat.

Secara makro, program yang dijalankan oleh Kopdes Merah Putih bukan sekadar aktivitas ekonomi sektoral, melainkan sebuah gerakan taktis untuk membangun kedaulatan pangan dan menekan angka kemiskinan ekstrem langsung dari lini terkecil, yaitu desa. Melalui skema Pusat Distribusi & Layanan, koperasi ini mampu mengintegrasikan penyediaan komoditas murah, layanan simpan pinjam bunga rendah, bahkan hingga fasilitas klinik desa. Melalui sinergi yang kuat antara pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dukungan sektor perbankan, koordinasi KPPN, adopsi ekosistem digitalisasi, serta partisipasi aktif warga, Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing global menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Kajian dalam artikel ini menerapkan pendekatan deskriptif-kualitatif yang dirancang untuk mengupas secara mendalam fenomena penerapan ekonomi pada Koperasi Merah Putih. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah memahami mekanisme, kebijakan, dan dampak integrasi instrumen fiskal terhadap ekosistem koperasi, bukan berfokus pada pengujian hipotesis statistik. Untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, operasionalisasi metode ini dibagi ke dalam dua instrumen utama:

1) Studi Telaah Kebijakan Publik

Instrumen ini digunakan untuk membedah aspek regulasi dan landasan hukum alokasi fiskal.

2) Analisis Studi Kasus

Analisis studi kasus digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan secara riil pada Koperasi Merah Putih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep koperasi di Indonesia memiliki kedudukan hukum dan moral yang sangat kuat dalam struktur perekonomian nasional. Secara konstitusional, prinsip ini diakui secara resmi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai implementasi lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hadir menjadi landasan hukum utama yang meregulasi fungsi, peran, serta mekanisme pembinaan koperasi di tanah air. Landasan operasional ini mengusung tiga prinsip fundamental, yaitu asas kekeluargaan dan gotong royong yang menolak praktik monopoli, demokrasi ekonomi yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa dengan hak suara setara, serta pemosisian koperasi sebagai badan usaha berwatak sosial-ekonomi yang menopang kemandirian bangsa. Melalui karakteristik tersebut, koperasi menjadi entitas yang paling ideal dalam mengutamakan kesejahteraan kolektif masyarakat di atas keuntungan individu.

Penerapan nyata dari amanat konstitusi tersebut kini direalisasikan melalui kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang selanjutnya disebut sebagai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Di wilayah pedesaan, khususnya pada daerah terpencil, masyarakat sering kali dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan yang tepercaya serta minimnya literasi tata kelola keuangan. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak warga terjebak dalam lingkaran rentenir maupun praktik pinjaman ilegal. KDMP hadir sebagai pilar penguat ekonomi rakyat dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur serta akses permodalan yang mudah dan terjangkau. Lebih dari sekadar lembaga pembiayaan, KDMP berfungsi sebagai mesin penggerak sektor riil. Koperasi ini memotong rantai distribusi yang panjang, menekan laju inflasi melalui penyediaan sembako murah, dan menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Dampak positifnya dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang menjadi ujung tombak ekonomi desa, mulai dari petani, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga pengrajin lokal. Melalui pengelolaan berbagai unit usahanya, koperasi ini berhasil memfasilitasi para pelaku usaha mikro untuk naik kelas sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk setempat.

Secara makro, program yang dijalankan oleh KDMP bukan sekadar aktivitas ekonomi sektoral, melainkan sebuah gerakan taktis untuk membangun kedaulatan pangan, memperkuat ketahanan nasional, dan menekan angka kemiskinan ekstrem langsung dari lini terkecil, yaitu desa. Melalui skema Pusat Distribusi dan Layanan, koperasi ini mampu mengintegrasikan penyediaan komoditas murah, layanan simpan pinjam bunga rendah, bahkan hingga fasilitas klinik desa. Melalui sinergi yang kuat antara pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dukungan sektor perbankan, koordinasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), adopsi ekosistem digitalisasi, serta partisipasi aktif warga, KDMP berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing global menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Program strategis nasional ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas di Istana Negara pada tanggal 3 Maret 2025, dengan target pembentukan hingga 80.000 unit koperasi di seluruh pelosok desa dan kelurahan di Indonesia, serta dijadwalkan meluncur secara resmi bertepatan pada Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli 2025. Konsep penyatuan kekuatan ekonomi perdesaan ini serupa dengan konsep filosofis sapu lidi yang diutarakan pemerintah, di mana kerapatan dan persatuan lidi-lidi ekonomi desa akan menciptakan daya tahan dan kekuatan ekonomi nasional yang tidak mudah dipatahkan oleh guncangan global. Berdasarkan proyeksi makroekonomi, beroperasinya KDMP secara

serentak di seluruh Indonesia berpotensi menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja baru di sektor riil perdesaan.

Kerangka Hukum, Mekanisme Pendirian, dan Struktur Penamaan Organisasi

Operasionalisasi KDMP didasarkan pada kerangka regulasi yang kuat guna memastikan legitimasi hukum di tingkat tapak. Landasan hukum pembentukan koperasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah mengalami beberapa kali perubahan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 yang menetapkan tata cara pinjaman pendanaan. Pembentukan KDMP di lapangan menggunakan tiga pendekatan strategis yang disesuaikan dengan kondisi empiris masing-masing wilayah, yaitu pendirian koperasi baru sejak awal, pengembangan koperasi yang sudah berjalan, serta revitalisasi koperasi tidak aktif dengan melakukan identifikasi potensi dan mengaktifkan kembali status hukumnya melalui rapat anggota khusus.

Tabel 1. Kerangka hukum dan mekanisme pendirian Kopdes Merah Putih

Tahapan Operasional	Prosedur dan Aktivitas Utama	Output dan Dokumen Legalitas
Tahap Pra-Pendirian	Calon pendiri bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk menyusun rancangan usaha, model bisnis, mitigasi risiko, menetapkan besaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, serta menyepakati partisipasi modal masyarakat.	Berita acara musyawarah desa, notulen rapat pra-pendirian, dan kesepakatan nilai simpanan pokok/wajib.
Rapat Pendirian	Pertemuan formal yang dihadiri oleh masyarakat desa untuk membahas dan menetapkan Anggaran Dasar, nama koperasi, domisili, maksud dan tujuan, permodalan, serta memilih susunan pengurus dan pengawas harian.	Daftar hadir rapat, fotokopi KTP pendiri, notulen rapat pendirian, dan dokumen susunan pengurus/pengawas.
Proses Legalisasi	Pengajuan dokumen pembentukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) secara elektronik ke pemerintah pusat.	Pengesahan akta pendirian badan hukum melalui platform elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Pemerintah menetapkan aturan penamaan yang sangat ketat dan terstandarisasi bagi koperasi ini guna membangun identitas nasional yang seragam. Nama lembaga harus diawali secara wajib dengan kata "Koperasi", kemudian diikuti dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih", dan diakhiri dengan nama desa atau kelurahan setempat. Sebagai contoh, koperasi di tingkat desa dinamakan "Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Aikdewa". Jika terdapat kesamaan nama desa atau kelurahan di wilayah lain, maka penamaan wajib ditambahkan dengan nama kecamatan atau kabupaten/kota setempat. Lebih lanjut, bagi koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip ekonomi syariah, wajib menyisipkan kata "Syariah" di dalam struktur penamaannya guna memberikan kejelasan operasional bagi masyarakat.

Sektor keuangan Koperasi Desa Merah Putih ditopang oleh struktur pendanaan yang inovatif dan terintegrasi secara nasional. Berbeda dengan program bantuan sosial konvensional, pendanaan utama bagi modal kerja dan investasi KDMP bersumber dari optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN tahun anggaran sebelumnya, yang tercatat berada pada level memadai sebesar Rp457,5 triliun. SAL yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) ini pada dasarnya merupakan akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun-tahun sebelumnya setelah memperhitungkan berbagai penyesuaian pembukuan keuangan negara. Pemerintah memanfaatkan dana SAL ini sebagai dukungan likuiditas bagi perbankan nasional, yang disalurkan melalui mekanisme penempatan dana pemerintah pada Bank Indonesia (BI) untuk kemudian diteruskan lewat fasilitas pinjaman perbankan. Skema ini sengaja dirancang agar pembiayaan skala besar ini tidak mengganggu likuiditas Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di sektor perbankan komersial.

Penyaluran fasilitas pinjaman modal ini dipercayakan kepada empat bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Setiap unit KDMP yang telah memenuhi persyaratan administratif memiliki hak untuk mengajukan pinjaman dengan parameter finansial yang sangat longgar demi mendukung rintisan usaha perdesaan.

Tabel 2. Struktur Keuangan

Parameter Keuangan	Ketentuan dan Skema Finansial	Dasar Hukum / Regulasi
Plafon Pinjaman Maksimal	Rp3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) per koperasi	PMK Nomor 49 Tahun 2025
Suku Bunga Kredit	Suku bunga tetap rendah sebesar 6% per tahun	PMK Nomor 49 Tahun 2025
Tenor Jangka Waktu	Jangka waktu pelunasan maksimal 6 tahun atau 72 bulan	PMK Nomor 49 Tahun 2025
Masa Tenggang (Grace Period)	Masa tenggang pembayaran angsuran selama 6 hingga 8 bulan	PMK Nomor 49 Tahun 2025

Sebelum menyetujui dan mencairkan pinjaman tersebut, bank Himbara diwajibkan secara hukum untuk melaksanakan proses uji tuntas (*due diligence*) guna mengukur kapasitas usaha, kelayakan rencana bisnis, serta potensi sirkulasi keuangan di desa bersangkutan. Dalam proses ini,

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memainkan peran strategis di tingkat regional. KPPN bertindak sebagai koordinator, pembina teknis, dan pengawas kepatuhan transaksi perbendaharaan negara di daerah, memastikan bahwa sirkulasi dana yang berasal dari SAL APBN berjalan secara prudent, akuntabel, dan tepat sasaran tanpa adanya distorsi administratif. KPPN juga memantau realisasi penyaluran dana pembiayaan serta memastikan sinkronisasi data keuangan antara bank Himbara, pemerintah daerah, dan pengurus koperasi berjalan secara waktu nyata (real-time).

Ekosistem Operasional, Unit Usaha Multi-Sektor, dan Transformasi Digital

Model bisnis KDMP dikembangkan dengan pendekatan integratif satu atap untuk menghadirkan efisiensi mobilitas dan menekan biaya transaksi masyarakat desa. Koperasi ini dirancang untuk menjalankan berbagai fungsi pelayanan publik dan komersial sekaligus, yang mencakup penyediaan pupuk bersubsidi, LPG subsidi, sembako murah, hingga unit pelayanan kesehatan dasar. Melalui diversifikasi ini, KDMP mampu mengelola tujuh unit usaha inti yang meliputi apotek desa, klinik kesehatan, unit usaha simpan pinjam, kantor administrasi koperasi, gerai pengadaan sembako murah, pergudangan modern (cold storage), serta layanan logistik perdesaan. Di beberapa wilayah, unit usaha ini dikembangkan secara spesifik berdasarkan potensi ekonomi lokal, seperti unit usaha Bulog Desa untuk menyerap hasil panen padi, Pertamina Paket Besar untuk menjamin ketersediaan bahan bakar, serta kemitraan kurir logistik bersama PT Pos Indonesia. Kemitraan strategis juga dibangun bersama Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pangan Nasional untuk memosisikan koperasi sebagai akselerator, konsolidator, dan agregator utama bagi produk pertanian dan UMKM desa.

Analisis Risiko Fiskal, Moral Hazard, dan Dinamika Makroekonomi

Meskipun program KDMP mengusung visi mulia untuk mendemokratisasikan ekonomi perdesaan, skala pelaksanaannya yang masif melahirkan sejumlah risiko makroekonomi, fiskal, dan tata kelola yang tidak boleh diabaikan oleh para pengambil kebijakan. Analisis mendalam terhadap struktur pendanaan dan jaminan negara menunjukkan adanya titik-titik kerentanan sistemik yang memerlukan mitigasi ketat.

Konsentrasi Risiko Fiskal Sistemik pada Dana Desa

Data anggaran tahun 2026 menunjukkan bahwa dari total pagu anggaran Dana Desa nasional yang mencapai Rp60,6 triliun, sebesar 58% atau setara dengan Rp34,57 triliun dialokasikan secara khusus untuk mendukung ekosistem usaha KDMP. Angka konsentrasi yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh sumber daya fiskal perdesaan dipertaruhkan pada keberhasilan satu program sektoral saja. Apabila terjadi kegagalan pengelolaan bisnis secara meluas di tingkat tapak, maka kerugian keuangan yang terjadi bukan lagi merupakan masalah mikroekonomi lokal, melainkan bertransformasi menjadi kegagalan sistemik yang melumpuhkan ruang fiskal perdesaan secara nasional.

Risiko ini diperparah oleh skema jaminan pengembalian pinjaman. Berdasarkan Permendes PDT Nomor 10 Tahun 2025, Dana Desa berfungsi sebagai jaminan terakhir (last resort) di mana hingga 30% dari pagu anggaran tahunan per desa dapat dipotong secara langsung oleh Kementerian Keuangan untuk menutupi tunggakan angsuran pinjaman koperasi di bank Himbara. Kebijakan ini menciptakan risiko moral hazard yang nyata di kalangan pengelola koperasi dan debitur simpan pinjam. Adanya jaring pengaman berupa potongan otomatis Dana Desa dapat melonggarkan disiplin pembayaran, karena pengelola mengetahui bahwa risiko gagal bayar akan ditanggung secara kolektif oleh anggaran publik desa. Dampak langsung dari pemotongan ini adalah berkurangnya alokasi Dana Desa untuk pembiayaan infrastruktur fisik, pelayanan stunting,

penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT, serta kebutuhan pembangunan lokal lainnya, sehingga berpotensi memperburuk kualitas pembangunan ekonomi desa secara umum.

Birokratisasi dan Erosi Independensi Koperasi

Ketentuan dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025 yang menetapkan Kepala Desa atau Lurah secara otomatis bertindak sebagai pengawas *ex-officio* KDMP menuai kritik dari berbagai pengamat ekonomi dan pegiat koperasi. Penunjukan ini dipandang tidak sejalan dengan prinsip dasar kemandirian, otonomi, dan demokrasi koperasi yang diatur dalam undang-undang. Pelibatan birokrasi pemerintahan desa dalam struktur inti koperasi berpotensi memicu intervensi politik lokal, memperkuat kontrol birokratis atas lembaga ekonomi rakyat, serta mengurangi ruang partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan strategis koperasi. Koperasi yang seharusnya tumbuh secara organik berdasarkan inisiatif dan kebutuhan partisipatif warga justru berisiko menjadi perpanjangan tangan instruksi pemerintah pusat yang kaku.

Kontroversi Rantai Pasok dan Aliran Dana Publik ke Sistem Konglomerasi

Skeptisisme publik terhadap integritas rantai pasok KDMP mencuat secara tajam pada Mei 2026 menyusul beredarnya rekaman video yang memperlihatkan armada truk logistik berlogo KDMP memuat pasokan barang dari gudang distribusi milik PT Indomarco Prismatama—entitas logistik di bawah naungan Salim Group yang mengendalikan jaringan ritel modern Indomaret. Kejadian ini memicu kontroversi substansial mengenai arah aliran dana publik yang digunakan dalam program ini:

Paradoks Aliran Modal: Program yang sebagian besar pendanaannya dijamin oleh Dana Desa dan didukung oleh likuiditas SAL APBN ini secara praktis menyalurkan modal belanja inventarisnya ke sistem distribusi konglomerasi ritel raksasa. Keuntungan *wholesale*, biaya logistik, dan margin penjualan mengalir kembali ke konglomerat swasta, alih-alih berputar di antara produsen lokal, petani desa, atau UMKM perdesaan sesuai dengan semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Ketiadaan Nilai Tambah Lokal: Dengan mengandalkan pasokan dari distributor nasional, gerai KDMP menjual barang-barang bermerek pabrikan besar dengan kemasan dan harga yang serupa dengan jaringan ritel modern, sehingga gagal mengintegrasikan atau memberikan nilai tambah pada produk olahan lokal perdesaan.

Kompetisi dengan Pedagang Tradisional: Koperasi yang didukung subsidi dan jaminan fiskal negara ini berisiko memicu kanibalisasi pasar terhadap warung-warung kecil tradisional milik warga setempat, karena koperasi mampu menjual produk pabrikan dengan harga bersaing akibat dukungan fasilitas pinjaman bunga murah 6%.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem logistik mandiri koperasi. Meskipun di tingkat kementerian terjadi retorika agresif yang menyerukan penghentian ekspansi gerai ritel modern swasta ke pelosok desa demi memberi ruang bagi KDMP, pada kenyataannya operasionalisasi gerai koperasi tersebut masih sangat bergantung pada infrastruktur rantai pasok milik raksasa ritel yang ingin mereka batasi.

Hubungan Ketahanan Ekonomi Desa dengan Pertahanan Negara

Dari perspektif geostrategis dan pertahanan negara, ketahanan ekonomi di tingkat desa merupakan pilar fundamental dalam menghadapi guncangan ekonomi global, krisis pangan, serta ancaman hibrida. Desa yang mandiri secara pangan dan finansial berfungsi sebagai penyangga pertahanan lapis pertama (*economic buffer*) yang menjaga stabilitas sosial dan politik nasional. Kemandirian ekonomi melalui koperasi memperkuat solidaritas sosial dan ketahanan komunitas, yang merupakan elemen penting dalam konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta

(Sishankamrata). Namun, jika program KDMP gagal akibat manajemen yang buruk dan justru meninggalkan beban utang yang menguras Dana Desa, stabilitas sosial perdesaan dapat terganggu, yang pada akhirnya akan melemahkan pertahanan nasional dari lini terkecil.

Konklusi dan Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif kebijakan publik yang sangat progresif dengan dukungan fiskal yang luar biasa besar untuk mentransformasi struktur perekonomian perdesaan di Indonesia. Namun, agar program ini tidak berakhir menjadi kegagalan sistemik yang membebani keuangan negara dan memperluas kredit macet pada perbankan Himbara, diperlukan reformasi kebijakan yang berfokus pada penguatan tata kelola, mitigasi risiko fiskal, dan kemandirian rantai pasok. Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan strategis yang ditujukan bagi para pemangku kebijakan nasional:

Pemberlakuan Mandat Pasokan Lokal (Local Sourcing Mandate): Kementerian Koperasi bersama Kementerian Desa PDT harus menetapkan regulasi yang mewajibkan setiap gerai KDMP menyerap dan memasarkan produk hasil pertanian, peternakan, perikanan, serta kerajinan UMKM lokal minimal sebesar 40% dari total nilai persediaan barang dagangan. Kerja sama dengan distributor besar seperti Indomarco harus dibatasi hanya sebagai pengisi celah kebutuhan barang pabrikan yang tidak dapat diproduksi secara lokal, disertai pengawasan ketat terhadap kontrak pengadaan logistik guna memastikan transparansi.

Restrukturisasi Struktur Pengawasan Organisasi: Regulasi mengenai jabatan pengawas ex-officio oleh Kepala Desa dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025 perlu direvisi. Peran Kepala Desa sebaiknya dialihkan sebagai fasilitator, penasihat, dan pelindung eksternal koperasi. Fungsi pengawasan operasional dan keuangan harian harus diserahkan kepada Dewan Pengawas independen yang dipilih secara demokratis oleh anggota koperasi melalui Rapat Anggota, guna menjaga prinsip independensi koperasi dari intervensi birokrasi dan politik desa.

Penerapan Sistem Pengawasan Berlapis dan Audit Independen: Mengingat adanya peringatan dari Ombudsman RI mengenai risiko maladministrasi, pemerintah harus mewajibkan setiap KDMP untuk menggunakan sistem pembukuan digital berstandar SAK-EP yang terhubung langsung dengan sistem pemantauan KPPN dan Kementerian Keuangan. Selain itu, wajib dilakukan audit keuangan berkala oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau akuntan publik independen, dengan kewajiban memublikasikan hasil audit tersebut secara transparan dalam rapat anggota tahunan guna meminimalisir moral hazard pengurus.

Standardisasi Sertifikasi Kompetensi Pengelola: Bank Himbara tidak diperkenankan mencairkan fasilitas pinjaman modal kerja sebelum seluruh pengurus koperasi (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) lulus program sertifikasi kompetensi manajemen bisnis, akuntansi dasar, dan tata kelola risiko keuangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi bersama lembaga pelatihan profesional. Langkah ini penting untuk menjamin bahwa dana investasi publik dikelola oleh sumber daya manusia yang cakap dan profesional, bukan sekadar pelaksana formalitas administratif organisasi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menitikberatkan kepada bagaimana koperasi tersebut berhasil (atau sedang berusaha) meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa dengan perputaran ekonomi yang digunakan seperti: sistem simpan pinjam yang adil, penyediaan pupuk/bahan baku murah, atau

pengelolaan produk unggulan desa, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, pembukaan lapangan kerja baru, atau penguatan kemandirian fiskal desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2026). Statistik Koperasi Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- Geoffrey G. Meredith et al. (2005). *Kewirausahaan Teori dan Praktek*, Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo
- Kartijo, A. Husein & Nelli Novyarni (dkk). (2026). *Menulis artikel untuk jurnal ilmiah* (Edisi ke-1, cetakan ke-1). Bandung: UM Press.
- Mujianto, Gigit. (2012). "Pemakaian Tuturan Imperatif Calon Guru dalam Interaksi Belajar-Mengajar pada Pembelajaran Mikro di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang", *Humanity*, Jurnal Penelitian Sosial. Volume 8, Nomor 1, hlm. 155-162.
- Black, Elizabeth. (2011). *Stilistika Pragmatis*. Terjemahan (Editor) Abdul Syukur Ibrahim. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Nadhilah Bunga Foureska "What Is Meant by Discourse" Ditulis dalam <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3180-koperasi-merah-putih-strategi-pemerintah-bangkitkan-ekonomi-desa-menuju-indonesia-emas-2045.html> diakses tanggal 13 Juni 2026